



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 27 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN 2021.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Pengarah, Koordinator, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Pendamping, dan Sekretariat.
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT** : Masa tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak bulan April sampai dengan November 2021.
- KELIMA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 April 2021



UJIDAN WAHYUDI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 TAHUN 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pengarah	Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.	Kepala BPIP
2.	Koordinator	Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum.	Sekretaris Utama
3.	Ketua	Dr. Drs. Yakob KM., M.Si.	Kepala Pusat Data dan Informasi
4.	Wakil Ketua	Surahno, S.H., M.Hum.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
5.	Sekretaris	Fuad Lutfi, ST, M.Si, MT	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
6.	Anggota	M. Akbar Hadiprabowo, S.H., M.H.	Direktur Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan
		Fuad Himawan, S.H., M.M.	Direktur Advokasi
		Toto Purbiyanto, S.Kom, M.Ti.	Direktur Standardisasi Materi dan Metode Formal, Nonformal dan Informal

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		Sadono Sriharjo, S.T., M.M.	Direktur Perencanaan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan
		Edi Subowo, S.H., M.H.	Direktur Evaluasi
		Zainal Asriyanto, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
		Berthine S. Soediono, S.H., M.H.	Kepala Bagian Penyusunan Hukum
		Puji Hartana, S.Sos.	Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi
		Muhammad Waris Yuskan, S.E.	Kepala Bagian Perencanaan
		Widyana, S.E., M.M.	Kepala Bagian Keuangan
		Kahfi Heriyanto, S.Sos., M.P.	Kepala Bagian Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja
		Yoga Natasha Amin, S.STP.	Kepala Bagian Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan
		Leo Efriansa, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia
		Bambang Supriyadi, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Pengawasan Kinerja
		Fitriya Wulansari, S.E., M.Ak, CFA.	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
		Franko Jhoner, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Organisasi
		Syukri Qadri, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		Luqman Nur Hakim, S.Kom., M.AP.	Kepala Subbagian Administrasi Sumber Daya Manusia
		Stefie Hendric Alexander Laimeheriwa, S.IP., M.Si.	Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia
		A. Bobby Yefry Adi Rianto, S.Pi., M. AP., M.Agr.Sc.	Kepala Subbagian Pengawasan dan Perencanaan Kinerja
7.	Pendamping	Cahyono Tri Birowo, ST., MTI.	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kementerian PAN dan RB
		Joshua Ariel Perkasa, S.S.T.	Analisis Kebijakan Pratama, Kementerian PAN dan RB
8.	Sekretariat	Fiter Argananda Siagian, S.E.	Analisis Kerja Sama
		Siti Sumiarti, S.E.	Analisis Kelembagaan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 April 2021



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 27 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 TAHUN 2021

TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN
 BERBASIS ELEKTRONIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 TAHUN 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Pengarah	Memberikan arah kebijakan strategis dan mengawasi, membimbing, memantau dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
2.	Koordinator	a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan SPBE BPIP; b. Mengambil kebijakan strategis terkait pelaksanaan SPBE BPIP; c. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan SPBE BPIP; d. Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan e. Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Kepala.
3.	Ketua	a. Membantu Koordinator SPBE dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perumusan dan kebijakan SPBE BPIP; dan b. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator SPBE.

4.	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam pelaksanaan teknis SPBE BPIP.
5.	Sekretaris	Mengoordinasikan pelaksanaan teknis SPBE BPIP.
6.	Anggota	a. Menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi; b. Mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyusun bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SPBE BPIP; c. Menyelenggarakan rapat, diskusi, dan pertemuan dalam rangka koordinasi serta pencarian bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan SPBE BPIP; d. Menyusun rekomendasi kebijakan perencanaan dan upaya percepatan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi; dan e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
7.	Pendamping	Melakukan pendampingan dan asistensi pelaksanaan SPBE BPIP.
8.	Sekretariat	a. Mempersiapkan kelengkapan teknis dan administrasi penyelenggaraan rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi; b. Menyusun notulen rapat, diskusi, dan pertemuan, Tim Koordinasi; c. Mendokumentasikan kegiatan dan hasil rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi; dan d. Menyusun laporan kegiatan dan hasil rapat, diskusi, dan pertemuan Tim Koordinasi

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 April 2021


YUDIAN WAHYUDI